

## **PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU 2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU dan menyesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2012; UU Nomor 10 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 99/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang :**

- 1. Ketentuan huruf E tentang Persyaratan Pelamar pada angka 1, 2, 8 dan 9 sebagaimana termuat dalam Lampiran I diubah.**
- 2. Ketentuan huruf F tentang Tahap Seleksi Beasiswa sebagaimana termuat dalam Lampiran I diubah seluruhnya.**
- 3. Ketentuan tentang Jenis Formulir Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu sebagaimana termuat dalam Lampiran II diubah dan ditambah.**

CATATAN :     - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Mei 2015.  
                  - Lampiran 15 Halaman.